

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM BPRS FORMES

1. Sejarah Berdirinya

Perjalanan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FORMES diawali dari keinginan para tokoh masyarakat Sleman untuk membangun ekonomi masyarakat melalui suatu lembaga keuangan profesional berbasis syariah. Maka pada tanggal 19 Januari 2010 PT BPRS FORMES secara resmi beroperasi.

Komitmen penuh dari para tokoh masyarakat Sleman sebagai pemilik saham untuk menjadikan PT. BPRS FORMES sebagai BPRS terbaik di wilayah Sleman, diwujudkan dengan mengembangkan BPRS ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi di wilayah Sleman pada umumnya. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FORMES yang memiliki semboyan "Kepercayaan Anda Mensejahterakan Bersama" tumbuh menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nasabah penabung baik dari perorangan, BMT, maupun perusahaan-perusahaan yang berskala mikro dan kecil yang jumlahnya dari hari ke hari semakin bertambah. Untuk mewujudkan komitmen Kami, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam memberikan pembiayaan modal kerja usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung tenaga yang profesional, juga memiliki beragam produk dan fasilitas yang menarik.

2. Data Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH FORMES

Alamat Perusahaan : Jl. Magelang KM 11, Sawahan, Pandowoharjo,
Sleman

Akta Pendirian

Nomor : AHU -33207.AH 01.01 TAHUN 2008
Tanggal : 16 Juni 2008
Notaris : Sukarno, S.H.

Izin Gangguan

Nomor : 503/10849/HO/2008
Tanggal : 31 Januari 2008

NPWP

Nomor : 02.683.015.8-542.000
Tanggal : 08 Januari 2008

TDP

Nomor : 120-216-501-244
Berlaku sampai : 17 Januari 2014

Izin Prinsip

Nomor : 9/1422/Dpds

Tanggal : 3 September 2007

Izin Operasional

Nomor : 10/86/KEP.GBI/DpG/2008

Tanggal : 23 Desember 2008

Jumlah Karyawan : 13 Orang

E-mail : Syariah_formes@yahoo.co.id

Blog : www.syariahformes.blogspot.com

3. Visi dan Misi BPRS Formes

a. Visi BPRS Formes

Menjadi penyedia jasa keuangan syariah yang terkemuka dan profesional di Sleman dan sekitarnya yang secara konsisten memberikan pengalaman interaksi yang terbaik bagi nasabah.

b. Misi BPRS Formes

- (1) Menjalankan usaha dengan berhati-hati dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- (2) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan nasabah dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
- (3) Membekali karyawan dengan pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.


(4) Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*).

(5) Memberikan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat secara optimal.

4. Susunan Kepengurusan

| | | |
|-----------------|---|--|
| Dewan Syariah | : | Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.A. Drs. H. M. Sularno, M.A. |
| Komisaris Utama | : | H. Madiyono, S.E. |
| Komisaris | : | Totok Suparwoto, S.Pd. |
| Direktur Utama | : | Muhammad Rosyid, S.Ag. |
| Direktur | : | Muhammad Abdul Azis, STP. |

5. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Skema Struktur Organisasi BPRS Formes

6. Jenis Produk dan Jasa

a. Produk Tabungan

(1) Tabungan Mitra Amanah IB (Bonus)

Tabungan dana dari umat khususnya yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BPRS secara perorangan dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu pembayaran angsuran, di mana penyeterannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan apabila kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan atas nama penabung/yang ditunjuk telah dipenuhi.

(2) Tabungan Taman IB (Bonus)

Penempatan dana dari umat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan yang sifatnya umum, dimana penyeteran maupun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan BPRS dan kepada Penabung akan diberikan bonus.

(3) Tabungan Zakiah IB (Bonus)

Tabungan dengan prinsip Wadi'ah untuk tujuan khusus yaitu infak/shodaqoh/zakat, dimana penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai rencana nasabah atau setahun sekali yaitu pada saat bulan Ramadhan.

(4) Tabungan Ulul-Albab IB (Nisbah 25%)

Tabungan dengan sistem mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu tertentu, dengan bagi hasil tidak boleh diambil dan akan otomatis masuk simpanan kembali. Simpanan ini digunakan untuk investasi pendidikan dimasa yang akan datang.

(5) Tabungan Al-Kautsar IB (Nisbah 25%)

Tabungan dengan prinsip Wadi'ah untuk tujuan khusus yaitu pembelian hewan qurban, dimana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya dapat dilakukan setahun sekali yaitu pada saat menjelang pembelian hewan qurban

(6) Tabungan Sahabat IB (Nisbah 30%)

Penempatan dana dari ummat secara kelompok/lembaga dalam bentuk tabungan untuk tujuan yang sifatnya umum, dimana penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan BPRS dan kepada Penabung akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BPRS

(7) Investasi Mudharabah Salam IB (Deposito) (Nisbah 50%-70%)

Penempatan dana dari ummat secara perorangan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO/Automatic Roll Over), dimana penarikannya hanya

dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati dan kepada Deposan akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BPRS dengan porsi nisbah bagi hasil yang menguntungkan

(8) Investasi Mudharabah Utama IB (Nisbah 70%)

Penempatan dana dari umat secara perorangan atau lembaga dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO/Automatic Roll Over), dimana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati dan kepada Deposan akan diberikan spesial bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh BPRS dengan porsi nisbah bagi hasil yang lebih menguntungkan.

(9) Si-Amin IB (Simpanan Masa depan Terjamin) (Nisbah 60%-70%)

Simpanan dengan sistem *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat dan waktu minimal 5 tahun, dengan bagi hasil tidak boleh diambil dan akan otomatis masuk simpanan kembali. Simpanan ini digunakan untuk jaminan hari tua, rencana pernikahan, rencana pendidikan dan investasi.

b. Produk Pembiayaan

(1) Pembiayaan *Murabahah* iB (Jual-Beli)

Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

(2) Pembiayaan *Istishna'* iB (Jual Beli dengan Pemesanan)

Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

(3) Pembiayaan *Musyarakah* iB (Kerjasama Pengelolaan)

Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana modal berdasarkan bagian dana modal masing-masing.

(4) Pembiayaan *Mudharabah* iB (Kerjasama Modal)

Penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

(5) *Pembiayaan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik* iB (Sewa Beli)

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa, pada akhir periode barang yang di sewa menjadi milik penyewa.

(6) *Pembiayaan Ijarah Multijasa* iB (Sewa Jasa)

Adalah akad sewa-menyewa manfaat antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa manfaat yang di sewakannya

(7) *Pembiayaan Qard* iB (Pinjaman)

Adalah pinjam-meminjam uang yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

7. Budaya Kerja

Dalam bekerja bersama karyawan dan mitra bisnis kami selalu menerapkan 5 sifat:

a. Jujur dan amanah.

Etika dari bekerja dalam Islam adalah jujur dan amanah. Karena pada hakekatnya pekerjaan yang dilakukannya tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah SWT yang akan dimintai

pertanggung jawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, obyektif dalam menilai, dan sebagainya. Rasulullah SAW memberikan janji bagi orang yang jujur dan amanah akan masuk ke dalam surga bersama para *shiddiqin* dan *syuhada*.

b. *Visioner*

Kami selalu memiliki tujuan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan. Selalu memahami arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

c. *Profesional / Fathonah*

Dalam Bekerja, Kami selalu bekerja dengan sepenuh hati dan selalu meng-*upgrade* kemampuan hingga kami dapat melayani mitra kerja dengan optimal.

d. *Konsisten / Istqomah*

Keteguhan terhadap tujuan, dan usaha/pengembangan yang tak berkesudahan, tetaplah komitmen kami dalam pengembangan usaha.

e. *Teamwork / Ma'iyah*

Pepatah mengatakan, ringan sama-sama dijnjing dan berat sama-sama dipikul adalah mereflesikan suatu *teamwork* yang solid. Selain beban akan semakin ringan, hasil yang dicapai juga akan


semakin optimal. Peranan *teamwork* sangat besar kontribusinya bagi tercapainya target/ goal dari suatu organisasi. Dalam suatu organisasi tanpa adanya *teamwork* yang tangguh, selain terbuka peluang menuju kegagalan, hasilnya pun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

f. **Emphati/Peduli**

Memahami apa yang menjadi keinginan nasabah dan senantiasa berusaha dengan senang hati untuk mewujudkannya.

B. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPRS FORMES

1. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada BPRS Formes Yogyakarta



Gambar 4.2 Skema Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

a. Prosedur pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes

- (1) Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* harus menemui penanggung jawab atau admin pembiayaan *musyarakah*, hal ini menyangkut penjelasan tentang; tujuan peminjaman, besar pinjaman, prospek usaha, dan untuk mengetahui karakter nasabah, serta keperluan lainnya.
- (2) Setelah melakukan pembicaraan antara pihak penanggung jawab pembiayaan, maka nasabah mengisi surat permohonan pembiayaan, kemudian membuka rekening dan melakukan pembayaran administrasi pembiayaan *musyarakah*, yang meliputi biaya, Asuransi, materai, biaya survei, notaris, cetak dan profesi.
- (3) Setelah Nasabah mengisi surat permohonan pembiayaan maka tahapan selanjutnya adalah melakukan *survey* dan uji kelayakan usaha. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran isi surat permohonan dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan uji kelayakan bertujuan untuk menilai kelayakan usaha dan karakter nasabah, dan yang perlu diperhatikan dalam uji kelayakan ini adalah jenis usaha, prospek usaha, kelanjutan usaha, pemasaran, kondisi ekonomi dan lain sebagainya.
- (4) Setelah melakukan *survey* dan uji kelayakan maka akan masuk ke proses akad, yaitu: pembacaan pasal-pasal mengenai

perjanjian pembiayaan, peraturan-peraturannya. Setelah isi perjanjian jelas bagi nasabah, maka dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian. Surat perjanjian pembiayaan *musyarakah* atau akad akan ditandatangani oleh nasabah, suami/ istri, notaris, serta direktur BPRS Formes.

b. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes

(1) Mengajukan surat permohonan

- Gambaran umum usaha
- Rencana atau prospek usaha
- Perincian rencana penggunaan dana
- Jumlah dan Jangka waktu pengembalian dana.

(2) Legalitas

- Perorangan (KTP, KTP Istri/ suami, Kartu keluarga, Surat Nikah, KTP pemilik jaminan.
- Perusahaan (akta pendirian, identitas pengurus dan penanggung jawab)

(3) Laporan Keuangan

(4) Data jaminan

(5) Memiliki kriteria 5C, yaitu; *Character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi yang mendukung), *collateral* (jaminan atau agunan).

c. Bentuk Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* BPRS Formes

Sesuai dengan namanya *musyarakah* atau *syirkah* yang berarti kerjasama, dimana modal berasal dari kedua belah pihak maka idealnya adalah modal dipakai untuk modal tambahan bukan sebagai modal dasar tapi tidak menutup kemungkinan modal tersebut dipakai untuk modal dasar atau modal awal, jika hal ini terjadi maka nisbah bagi hasil bagi BPRS sangatlah tinggi padahal seharusnya nisbah BPRS harus lebih kecil dari pada nisbah nasabah. Namun jika sudah menjadi kesepakatan maka tidak akan menjadi masalah.

Bentuk perjanjian pembiayaan *musyarakah* dibuat atau di ikat secara di bawah tangan dan notariil yaitu dengan legalisasi dari notaris. Adapun bentuk perjanjian pembiayaan *musyarakah* tertulis di bawah tangan, artinya perjanjian itu dibuat oleh para pihak kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis tidak secara lisan. Hal ini diatur menurut ketentuan pasal 1857 KUHP yaitu;

“suatu akta dibawah tangan diakui oleh orang, terhadap siapa akta tertulis itu hendak dipakai menjadi bukti yang sempurna, seperti suatu akta otentik bagi si penanda tangan ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya.”

Sedangkan untuk pembiayaan diatas Rp. 10.000.000, pengikatan secara notariil terhadap jaminannya. Jika jaminannya itu benda tak bergerak (tanah, bangunan, kios dll) pengikatannya secara APHT (Akta pembebanan Hak Tanggungan). Sedangkan jika

jaminannya berupa benda yang bergerak (motor, mobil, mesin, dll) maka pengikatannya secara FIDUCIA.

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan *Musyarakah* Perspektif PBI dan SEBI

Pembiayaan *mudarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* (PBI 10/16/PBI/2008).

a. Landasan Hukum

- 1) PBI 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- 2) PBI 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007.
- 3) SEBI 14/10/DPbs tanggal 17 Maret 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

b. Pelaku Pembiayaan *Musyarakah*

Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

c. Modal

- 1) Pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 2) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 3) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang. Maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realized value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

d. Nisbah (Bagi Hasil)

- 1) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 2) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

e. Keuntungan dan Kerugian

Pembagian hasil usaha (keuntungan) berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank dan Nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing pihak.

f. Manajemen

Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

g. Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 2) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.

h. Akad

Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*.

i. Ganti Rugi

- 1) Bank dapat mengenakan ganti rugi kepada nasabah yang menyimpang dari perjanjian yang mengakibatkan kerugian kepada bank.
- 2) Besarnya ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan *potential loss* karena adanya *oppurtunity loss*.
- 3) Ganti rugi dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* hanya boleh dikenakan bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) apabila bagian keuntungan bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- 4) klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian pembiayaan dan dipahami oleh nasabah.

3. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan *Musyarakah* Perspektif Hukum Islam dan Fatwa SDN-MUI

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000).

a. Landasan Hukum

- 1) No.08/DSN/-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000, tentang pembiayaan *musyarakah*.
- 2) No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- 3) No. 43/DSN-MUI/VII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang ganti rugi.

b. Pelaku

Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Pelaku dalam kegiatan pembiayaan *musyarakah* adalah pihak BPRS Formes serta nasabah yang mengajukan pembiayaan, Pihak bank memberikan modal kepada nasabah, kemudian nasabah melaksanakan tugasnya untuk melakukan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Keterbukaan dalam hal ini adalah, di mana para pelaku jelas melaksanakan tugasnya masing-masing, pihak Bank memberi modal dan nasabah melaksanakan usaha atau aktivitas, hingga menghasilkan keuntungan, namun apabila terjadi kerugian maka pihak bank dan nasabah menanggungnya bersama (wawancara

dengan pihak BPRS Formes, Dony Firmansyah, Admin pembiayaan, 25 April 2011).

c. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
- 2) Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 3) Para mitra tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Dalam hal ini, di mana modal harus berbentuk uang, dalam melaksanakan proses pembiayaan *musyarakah*, setelah mewawancarai para nasabah pembiayaan *musyarakah*, syarat ini sudah terpenuhi oleh BPRS Formes Yogyakarta.

Bank Islam umumnya memberikan bagian modal dari usaha *musyarakah* dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan

melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh partner atau nasabah dalam usaha *musyarakah*. Kontrak *musyarakah* dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Di antaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil usahanya (*profit and loss sharing*) yang diharapkan dalam kontrak yang diberikan pihak nasabah kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan larangan bagi nasabah untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha *musyarakah* (Saeed, 2003: 117).

Keterbukaan yang dilakukan oleh pihak bank dalam menentukan modal yaitu, tidak ditetapkannya batas minimal dana pribadi dari nasabah dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah*. Selain itu besar kecilnya modal dari nasabah tidak mempengaruhi pembagian bagi hasil antara pihak BPRS Formes dengan nasabah, nisbah atau bagi hasil ditentukan atas kesepakatan bersama, yaitu sekitar 30%: 70% atau 20%: 80% (wawancara dengan Bapak Iman Sukiman, nasabah pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes, 18 April 2011).

d. Nisbah

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan sistem bunga yang dianut bank konvensional.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek : data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. *Nisbah* merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian dan

telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha.

Dalam usaha penerapan pola bagi hasil yang sesuai syariah, tentu tidak terlepas dari fungsi dan prinsip operasional bank syariah itu sendiri. Ada tujuh hal yang termasuk dalam fungsi dan prinsip operasional bank syariah, yaitu *intermediary* unit, konsep bagi hasil (omset/penjualan, keuntungan), produk syariah, uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, transaksi harus transparan (lalu keikhlasan dan kejujuran), etika bisnis syariah dilarang melakukan kegiatan penipuan (kecurangan, *mark-up*, suap, *maisir*, *gharar*, haram dan riba), perilaku sumber daya manusia wajib meneladani sifat nabi (*amanah*, *tabligh*, *fatonah*, dan *sidiq*). Dengan demikian, penerapan bagi hasil ini sangat berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Perbedaan itu terlihat dari beberapa aspek. Pada sistem bagi hasil, penghasilannya dihitung dari *margin* (keuntungan); nisbah tetap sesuai akad; jumlah nominal berubah sesuai kondisi usaha; dan tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pada sistem bunga, penghasilan dihitung dari pinjaman modal (pokok), prosentase bunga berubah sesuai kondisi pasar, jumlah nominal tetap sesuai bunga, dan diragukan oleh seluruh agama dalam pelaksanaannya.

Keterbukaan dalam hal ini yaitu nisbah, dapat ditunjukkan dalam penentuan bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah

pembiayaan *musyarakah* dengan pihak bank yang memberikan sebagian modal tidak menemukan kesulitan. Pembagian nisbah telah ditentukan pada akad dan sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari atau antara kedua belah pihak (wawancara dengan Bapak Priyambodo, nasabah pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes, 20 April 2011).

e. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya pada satu pihak saja. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

1) Pembagian Keuntungan

- (a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- (b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- (c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

(d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

2) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal (Dewan Syariah Nasional MUI).

Keuntungan dapat dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati bersama. Yang menjadi acuan bagi pemberian hak keuntungan dari sebuah *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban *musyarakah*. Keuntungan harus didistribusikan diantara para mitra dalam bisnis berdasarkan proporsi yang ditetapkan sebelumnya oleh mereka. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan sebagai suatu proporsi atau persentase. Namun kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Dalam hal ini semua *Fuqaha* sudah bulat (K. Lewis dan M. Algaoud, 2001: 69).

Keterbukaan dalam hal pembagian nisbah, dari pihak BPRS telah memenuhinya, dengan melakukan kesepakatan pembagian nisbah di awal perjanjian. Adanya penawaran dari bank mengenai nisbah, maka dapat terlihat transparan yakni mengenai akad yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Besar nisbah masing-masing antara nasabah yang satu dengan yang

lainnya sudah jelas berbeda dan ini juga tergantung pada besarnya modal serta kebijakan bank dalam penentuannya. Walaupun terkadang nasabah kurang andil dalam penentuan besar nisbah tetapi pada dasarnya telah sepakat dan rela dengan bagian yang diterima karena keduanya saling menguntungkan. Pihak bank memberikan dananya untuk usaha dan mendapatkan keuntungan begitu juga sebaliknya.

f. Jaminan

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

Meskipun seluruh *mazhab* hukum tidak membolehkan meminta jaminan dari pihak partner sebagai kepercayaan, bank-bank Islam tetap mengharuskan partner mereka untuk membrikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak *musyarakah*. Berbagai bentuk jaminan yang diminta oleh bank Islam berupa cek yang jumlah nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak *musyarakah*. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali ada pelanggaran persyaratan kontrak (Saeed, 2003: 119).

Manfaat dan kegunaan Jaminan bagi Bank dan Nasabah:

a. Manfaat Jaminan

- Nasabah dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baik mungkin dan hati-hati, seperti yang disebutkan dalam kontrak karena adanya tekanan dari jaminan.
- Meminimalkan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

b. kegunaan Jaminan

- Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan menguangkan barang jaminan tersebut, apabila nasabah mengingkari janji, yaitu tidak membayar kembali pinjamannya (pokok maupun bagi hasil) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan memberikan kredit bank, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha yang akan merugikan nasabah itu sendiri dapat diperkecil.
- Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat dan perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

BPRS Formes menjadikan jaminan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* agar terhindar dari kerugian karena adanya kemungkinan nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam, maka bank dapat mengambilnya dari jaminan yang disimpan. Keterbukaan dalam aspek jaminan diperlihatkan oleh pihak BPRS, di mana Jaminan sebagai syarat dalam melakukan pengajuan pembiayaan sudah disampaikan oleh pihak bank terlebih dahulu sebelum melakukan akad, hal ini agar nasabah dapat berhati-hati dalam menggunakan dana yang diberikan (wawancara dengan Pihak BPRS Formes, Dewi Setyaningsih, *Customer Service* BPRS Formes, 25 April 2011).

g. Manajemen

Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *musyarakah* didasarkan kesepakatan yang dibicarakan antar kedua belah pihak (bank dan nasabah). Umumnya, pihak bank menyerahkan modal usaha dan menyerahkan manajemen usaha tersebut kepada partner. *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat luas. Kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam

berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (profit). Kontrak *musyarakah* pada BPRS Formes dapat berlaku jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu mendapatkan keuntungan.

Produk *musyarakah* pada BPRS Formes merupakan pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil, di mana kedua belah pihak antara pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal masing-masing. Dalam pembiayaan ini kedua belah pihak dapat ikut serta dalam mengelola usaha khususnya dalam manajemen usaha sehingga keduanya akan mendapatkan keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan diawal perjanjian akad. Pembagian keuntungan berdasarkan prosentase yang telah disepakati bermacam-macam yaitu, 20:80, 30:70, dan seterusnya.

Kerjasama antara BPRS Formes dengan nasabah pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara;

Pertama, bank dan nasabah setuju untuk memberikan kontribusi modal dalam kontrak kerjasama *musyarakah*.

Kedua, bank dan nasabah menentukan bahwa investasi yang mereka sertakan dalam kontrak *musyarakah* harus mencakup keseluruhan total nilai *musyarakah*. Setiap patner akan menerima keuntungan berdasarkan modal yang dimiliki.

Ketiga, bank menyetujui nasabahnya untuk membiayai sebuah usaha tertentu, baik seluruhnya atau sebagian modal usaha tersebut dari bank dengan persyaratan bank akan menerima bagian keuntungannya secara teratur dan menggunakan dana yang diberikan oleh bank untuk usaha yang telah disepakati.

Keempat, bank menerima laporan hasil usaha secara rutin dari nasabah, nasabah juga harus melaporkan hasil perkembangan usahanya secara rutin.

Keterbukaan pembiayaan *musyarakah* dari pihak BPRS

Formes dapat dilihat dari:

- a. Laporan keuangan pelunasan pembiayaan ditunjukkan dengan adanya buku tabungan yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Pelunasan pembiayaan dilakukan secara berkala, setiap sekali sebulan.
- b. Pembagian keuntungan, bagi hasil ditetapkan diakhir dengan patokan di awal perjanjian. Contoh persentasenya; 20%:80%, 30%:70%. Tergantung besar modal keuntungan usaha.
- c. Keterbukaan juga dapat dilihat dari upaya BPRS melihat perkembangan usaha nasabah pembiayaan *musyarakah*, namun dari hasil wawancara kepada nasabah, pihak BPRS tidak pernah datang berkunjung.

Keterbukaan pembiayaan *musyarakah* dari pihak nasabah dilihat dari:

- a. Menggunakan dana pembiayaan dari bank sesuai dengan perjanjian akad.
- b. Mengenai bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diberikan pihak bank, melainkan hanya keuntungan setelah dipotong besarnya modal.
- c. Keterbukaan seharusnya ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan, hasil atau keuntungan usaha secara berkala tiap bulan kepada bank.
- d. Begitu juga dengan perkembangan usaha, apakah lancar atau sudah tidak dapat diteruskan lagi, agar bank mengetahui perkembangan usaha pihak nasabah dan dapat sama-sama menyelesaikan masalah apabila ada.

Namun setelah mewawancarai nasabah pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes, dari 7 nasabah hanya 2 orang yang memberikan laporan perkembangan usaha, selebihnya tidak ada yang memberikan laporan hasil dari usaha kepada bank secara rutin, hal ini menunjukkan kurangnya keterbukaan antara nasabah dengan bank tentang laporan perkembangan usaha yang dibiayai oleh BPRS Formes.

h. Akad

Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Dalam syariat Islam, transparansi merupakan perwujudan dari pelaksanaan suatu akad, Pasal 21 huruf (g) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan, Akad dilakukan berdasarkan asas transparansi, setiap pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa akad merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang telah dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya (Basyir, 2004: 65).

Akad kerjasama kemitraan yang dilakukan antara BPRS Formes dengan nasabah pembiayaan *musyarakah* telah disepakati oleh keduanya. Perjanjian tersebut telah memenuhi rukun akad yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan ungkapan keinginan yang dikemukakan oleh salah satu pihak terlebih dahulu. *Qabul* adalah pernyataan yang mengungkapkan keridhaan atas ucapan orang pertama atas penawaran yang disampaikan (Syafe'i, 2001: 45).

Akad perjanjian kerjasama BPRS Formes Yogyakarta, berbentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian disyahkan dengan materai. Sighat akad dengan tulisan ini, maka hak dan kewajiban serta jenis perjanjian yang harus

dipenuhi oleh para pihak dapat diketahui dengan jelas dan dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal serta ayat-ayat (wawancara dengan Bapak Dony Firmansyah, Admin pembiayaan BPRS Formes, 25 April 2011).

Perkembangan bisnis dan perdagangan yang semakin hari semakin meningkat pesat menjadikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan hubungan bisnis sangat diperlukan. Karena apabila terjadi permasalahan antara pihak yang mengadakan perjanjian dan mengharuskan mereka untuk menghadapi pengadilan, maka naskah perjanjian yang sudah disahkan oleh notaris dan dilengkapi dengan materai bisa dijadikan sebagai alat bukti. Hal tersebut berkaitan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, bahwa bukti tertulis adalah bukti yang paling kuat dan paling tinggi di antara bukti-bukti yang lain.

Akad yang berbentuk tulisan ini terdapat dalam kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan bahwa akad yang berbentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang diucapkan lisan. Pentingnya penulisan dalam perjanjian atau akad, juga ditegaskan dalam Al-Qur'an.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَقُّ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Dalam ayat tersebut mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perjanjian hendaknya ditulis.

Keterbukaan dalam akad pembiayaan *musyarakah* ditunjukkan dengan, sebelum perjanjian yang dibuat oleh pihak BPRS yang akan ditandatangani oleh pihak nasabah dan yang kemudian akan disahkan, nasabah diperbolehkan atau diberi kesempatan untuk bertanya, mempelajari dan memahami tentang isi perjanjian tersebut. Apabila nasabah sudah sepakat atau menyetujui isi perjanjiannya, maka terjadilah kesepakatan antara

kedua belah pihak yang melakukan hubungan bisnis disertai dengan adanya penandatanganan perjanjian. Sebaliknya, apabila nasabah tidak menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak bank, maka tidak akan terjadi kerjasama kemitraan di antara kedua belah pihak. Adanya penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan antara kedua belah pihak melahirkan kesepakatan serta menunjukkan adanya kerelaan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah.

Dalam Islam tidak ada sesuatu yang membatasi akad dan menentukan macam-macamnya. Segala akad yang bertentangan dengan nas dan tidak berlawanan dengan kaidah syariah maka akad tersebut dapat dilaksanakan. Prinsip tersebut dapat dikembangkan di dunia modern saat ini (Ash-Siddiqiey, 2002: 74).

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank dan nasabah secara umum dapat diketahui bahwasanya proses akad pada BPRS Formes sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik ketentuan hukum Islam maupun penetapan undang-undang dar Bank Indonesia

i. Denda / Sanksi

- 1) Nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

- 2) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 3) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 4) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Denda atau sanksi dikenakan kepada pihak nasabah apabila melakukan keterlambatan dalam melakukan penyetoran pengembalian pinjaman, namun pihak bank sebelumnya akan mengingatkan nasabah melalui via telepon agar para nasabah tidak melakukan keterlambatan dalam penyetoran perbulan (wawancara dengan Bapak Nursalim, nasabah pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes, 19 April 2011).

j. Ganti Rugi

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

- 2) Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan *potential loss* karena adanya *opportunity loss*.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Ganti rugi dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* hanya boleh dikenakan bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) apabila bagian keuntungan bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- 5) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Dalam perjanjian awal pada pelaksanaan pembiayaan telah disepakati antara pihak BPRS Formes serta pihak nasabah, apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama, namun apabila kerugian terjadi akibat kelalaian dari pihak nasabah maka yang menanggung kerugian tersebut adalah nasabah itu sendiri (wawancara dengan pihak bank dan nasabah BPRS Formes Yogyakarta).

k. Aspek Risiko

Bisnis yang dijalankan melalui aktifitas pembiayaan selalu rentan dengan risiko. Dalam suatu perjanjian kemitraan selalu berusaha agar bisnis yang dilakukan mengandung risiko yang minimal. Risiko timbul karena kurang baiknya atau kurang serius dalam melakukan bisnis, selain itu risiko terjadi karena bisnis yang dijalankan memiliki prospek kedepan yang kurang bagus. Bisa juga disebabkan adanya pengaruh negatif dari nasabah yang dibiayai. Risiko pembiayaan dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen yang baik. Dapat dilakukan penyaringan terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai (Muhammad, 2002: 28).

Manajemen risiko pada bank syariah sangat berkaitan dengan karakter nasabah dan risiko usaha. Risiko nasabah ini terjadi karena perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Risiko terjadi karena kelalaian nasabah dalam mengelola bisnis yang dibiayai oleh BPRS, adanya pelanggaran yang telah disepakati sehingga nasabah mengelola usaha tidak lagi sesuai dengan kesepakatan. Menyangkut pengelolaan usaha yang kurang profesional.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang harus siap dihadapi dalam sebuah lembaga perbankan ketika mengucurkan dana kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitas

pembiayaan tersebut. Maksudnya adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran profit bank oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana pembiayaan oleh bank.

Tingkat kolektibilitas pembiayaan menurut Bank Indonesia ada 4, yaitu:

- a. Kredit lancar yaitu tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman.
- b. Kredit kurang lancar yaitu telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang dijanjikan.
- c. Kredit diragukan yaitu telah mengalami penundaan selama 6 bulan.
- d. Kredit macet yaitu lebih dari 1 tahun sejak jadwal yang telah dijanjikan.

Mengenai kerugian yang disebabkan karena kelalaian nasabah, maka hal itu dapat diselidiki terlebih dahulu oleh pihak bank, apabila terbukti bersalah bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah, berupa pemutusan hubungan bisnis. Sisa modal dari bank dikembalikan oleh nasabah. Ditinjau dari ketentuan syirkah, maka hal ini sudah sesuai dengan aturan. Di mana pihak nasabah harus bertanggung jawab atas segala kerugian akibat kelalaiannya.

Keterbukaan tentang adanya risiko dilihat dari contoh nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pengembalian pinjaman karena adanya bencana gunung merapi yang beberapa

waktu mematikan aktifitas usaha nasabah, namun pihak bank memberikan penangguhan pengembalian dana pembiayaan dengan memperpanjang waktu pembayaran (wawancara dengan Ibu Istiqomah, nasabah pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes, 19 April 2011). Kebijakan dari pihak bank dapat dilihat dari memperpanjang waktu pembayaran pelunasan pembiayaan. Ditinjau dari syirkah, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan, di mana jika terjadi kejadian yang merugikan di luar dari kehendak kita maka nasabah tidak berkewajiban mengganti apapun.

Penyelesaian seperti itu yang dilakukan pada pembiayaan *musyarakah* adalah boleh hukumnya. Karena sebelum adanya penandatanganan surat kontrak akad oleh masing-masing pihak sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu, di mana dalam hukum bermuamalah adalah adanya kesepakatan dan tidak adanya unsur paksaan dari salah satu pihak saja.

Pengetahuan nasabah yang sangat minim mengenai administrasi juga tidak mengakibatkan batalnya perjanjian. Seharusnya antar teori dengan praktek yang terjadi haruslah sama, yang paling penting dalam perjanjian adalah adanya landasan suka sama suka dan unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling tolong menolong sebagaimana yang diatur dalam syirkah.